


ISSN 2086-1915

FORUM PAEDAGOGIK

Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan
Vol. 07, No. 02 Juli 2015

F
O
R
U
M

P
A
E
D
A
G
O
G
I
K



Jurnal Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
IAIN Padangsidempuan
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang
Kampus Utama IAIN Padangsidempuan 22080
e-mail: paedagogikfikiain@gmail.com
2015

ISSN 2086-1915

FORUM PAEDAGOGIK
Jurnal Ilmu – Ilmu Kependidikan
Vol. 07, No. 02 Juli 2015

SUSUNAN DEWAN PENGASUH

Penanggung Jawab : Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL
Redaktur : Hj. Zulhimma, S.Ag., M.Pd
Penyunting/editor : 1. Dr. Ahmad Nizar Rangkuti, S.Si., M.Pd
2. Fitri Rayani Siregar, M.Hum
Desain Grafis & Fotografer : Muhammad Roihan Daulay, S.Sos.I., M.A
Sekretariat : Mahadir Muhammad Hsb, S.Pd.I
Diyah Hoiriyah Siregar, M.Pd
Syawaluddin Siregar, S.H.I

Alamat Penyunting/Penerbit:
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Padangsidempuan
Jalan T. Rizal Nurdin, Sihitang
Kampus Utama IAIN Padangsidempuan 22080
E-mail: paedagogikfitikiain@gmail.com

FORUM PAEDAGOGIK *Vol. 07, No. 02 Juli 2015*

ISSN 2086-1915

FORUM PAEDAGOGIK

Jurnal Ilmu - Ilmu Kependidikan

Vol. 07, No. 02 Juli 2015

DAFTAR ISI

Cover Dalam

Dewan Pengasuh

Daftar Isi

Pedoman Transliterasi

Pengantar Editor

I	Wanita dalam Problema Kehidupan Modern Oleh: Rosimah Lubis	1 - 10
II	Penerapan Metode Karya Wisata dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Oleh: Mukhlis.....	11-24
III	Tradisi Keilmuan dan Intelektual dalam Sejarah Islam Oleh: Ismail Baharuddin.....	25-39
IV	Analisis Hadis-hadis tentang Ni'mal Bid'ah Oleh: Dame Siregar.....	40-62
V	Metode <i>Course Review Horay</i> untuk Meningkatkan Kemampuan Numerasi pada Mata Pelajaran Kimia Oleh: Lelya Hilda.....	63-79
VI	Pendidikan Akhlak dalam Perspektif Alquran Oleh: Hasiah.....	80-91
VII	Orientalis dan Bahasa Arab Oleh: Sufrin Efendi Lubis	92-108

III Implementasi Pembelajaran Holistik pada Mata Kuliah Hukum Islam Oleh: Kholidah.....	109-125
↳ Using Power Point in Teaching to Attract Students' Attention Oleh: Rayendriani Fahmei Lubis.....	126-135
↳ Keterampilan Mengadakan Variasi Menagajar dapat Meningkatkan Minat Belajar PKN bagi Siswa Kelas IX SMPN 1 Siabu Oleh: Idham Khalid.....	136-148

IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN HOLISTIK PADA MATA KULIAH HUKUM ISLAM

Oleh:

Kholidah¹

Abstract

Substantively, Islamic Law study might encourage students to practice Islamic Law in life. It is reflection of student's harmony, adjustment and balance relationship towards he or herself, other creation, nature and the creator God al mighty. The study moreover, strogly motivates students to do the practice of *mahdhah* and *mu'amalah* worships in life. In this respect, Islamic Law study is probably performed holistic based due to:

1. *Society's problem solving should be the goal of Islamic Law study process;*
2. Active learning study method practice;
3. Study strategy should be integrated with academic culture;
4. The use of advanced media to support the study.

Keywords: implementation, study, holistic, Islamic Law.

¹ Penulis adalah Dosen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Padangsidempuan

Pendahuluan

Pendidikan pada dasarnya merupakan wahana untuk menanamkan dan memperkuat landasan moral, motivasional dan intelektual. Dengan landasan moral diharapkan akan tersusun suatu tata nilai, kemudian landasan motivasional diharapkan dapat mengenali dan memahami kenyataan-kenyataan yang ada, hidup dan berkembang di masyarakat, termasuk mengenali prinsip-prinsip yang menjadi tanggungjawab sebagai warga Negara dan dengan landasan intelektual berupa pembiasaan serta kebudayaan belajar diharapkan akan tumbuh dan berkembang minat, semangat dan kegembiraan belajar. Ketiga landasan ini terjalin berkelindan dengan keseluruhan fungsi dan tujuan pendidikan.

Namun kenyataannya, pendidikan tidak dapat menekan atau meminimalisir berbagai persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Keragaman Negara Kesatuan Republik Indonesia (agama, etnik, adat istiadat, bahasa dan budaya), berpotensi menimbulkan berbagai persoalan, misalnya tauran antar siswa, mahasiswa, antar warga, kemiskinan, kekerasan pengrusakan lingkungan serta aneka tindakan moral lainnya. Untuk itu, para pemerhati pendidikan menawarkan berbagai solusi di antaranya adalah sistem pendidikan berbasis holistik dalam setiap pembelajaran sebagai alternatif sistem pendidikan, mengingat bahwa pendidikan holistik merupakan suatu filsafat pendidikan yang berangkat dari pemikiran bahwa setiap individu pada dasarnya dapat menemukan identitas, makna dan tujuan hidup melalui hubungannya dengan masyarakat, lingkungan alam dan nilai-nilai spiritual.²

Pembahasan

1. Pendidikan Holistik

Istilah holistik berasal dari kosa kata Inggris, dari akar kata "whole" dengan makna menyeluruh. Dalam kamus *Webster's New World Dictionary*, kata

² Pendidikan holistik sesungguhnya bukan hal baru, pendidikan holistik telah berkembang sekitar tahun 1960-1970 sebagai respon terhadap ekologis, dampak nuklir, polusi kimia dan radiasi, kehancuran keluarga, hancurnya nilai-nilai tradisional dan tantangan moral. Beberapa tokoh perintis pendidikan holistik di antaranya adalah Jean Rousseau, Ralfh Waldo Emerson, Hendry Thoreau, Bronson Alcott, Johann Pestalozzi, Friedrich Froebel, Francisco Ferrer, Rudolf Steiner, Maria Montessori, Francis Parker dan lain-lain. Herry Widyastono, *Implementasi Pendidikan Holistik Dalam Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah*, dalam Abd. Rahman A. Ghani Sugeng Riadi, *Pendidikan Holistik: Konsep dan Implementasi dalam Pendidikan*, (Jakarta: Uhamka Press, 2012), hlm. 131.

holistik diartikan dengan *relating to holism and of concerned with or dealing with wholes or integrated sistem rather than with their parts*.³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, membagi pengertian holistik menjadi dua macam, pertama sebagai sebuah paham, artinya holistik adalah cara pendekatan terhadap suatu masalah atau gejala sebagai suatu kesatuan yang utuh. Kedua, sebagai sebuah sifat, oleh karena itu holistik berhubungan dengan sistem keseluruhan sebagai suatu kesatuan lebih dari sekedar kumpulan bagian.⁴ Dalam dunia Islam, terminology holistik dapat diwakili dengan istilah *kaffah*, seperti yang termaktub dalam Alquran pada surat Albaqarah ayat 208 “Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu kedalam Islam secara keseluruhan....”⁵

Husein Heriyanto mengatakan paradigm holistik adalah suatu cara pandang yang menyeluruh dalam mempersepsi realitas. Berpandangan holistik artinya lebih memandang aspek keseluruhan daripada bagian-bagian, bercorak sistemik, terintegrasi, kompleks, dinamis, nonmekanik dan nonlinier.⁶ Dalam khazanah Islam, Azyumardi Azra menyebut holistik dengan “Tauhid Paradigma” (paradigm Tauhid) yang berarti bukan hanya mengesakan Tuhan tetapi mengintegrasikan seluruh aspek, seluruh pandangan dan aspek kehidupan di dalam sistem dan lapangan kehidupan sosial kita.⁷ Dengan demikian, holistik menuntut adanya keterpaduan antara aspek akal dengan aspek iman, kalbu yang berpusat di hati dan kemudian aspek amal, aktivitas (motorik).

Berdasarkan pengertian holistik di atas dapat dipahami bahwa pendidikan holistik adalah pendidikan yang didasari cara pandang yang menyeluruh bukan merupakan bagian-bagian yang parsial, terbatas dan kaku. Jeremy Hanzell-Thomas mengatakan pendidikan holistik adalah merupakan suatu upaya membangun secara utuh dan seimbang pada setiap murid dalam seluruh aspek pembelajaran yang mencakup spiritual, moral, imajinatif, intelektual, budaya, estetika, emosi dan fisik yang mengarah kepada seluruh aspek-aspek tersebut kearah pencapaian sebuah kesadaran tentang hubungannya dengan

³ Merriam Webster, *The Merriam Webster Dictionary*, (United States of America: t.p, 1994), hlm. 356.

⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 356.


⁵ Lihat, Alquran surat al-Baqarah ayat 208

⁶ Heriyanto Husein, *Paradigma Holistik Dialog Filsafat, Sains dan Kehidupan Menurut Shandra dan Whitehead*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2003), hlm. 12.

⁷ Azyumardi Azra, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional Rekonstruksi dan Demokratisasi*, (Jakarta: Kompas, 2002), hlm. 127.

tuhan yang merupakan akhir dari semua kehidupan di dunia.⁸ Jennifer M. Gidley mengatakan pendidikan holistik atau yang disebut dengan pendidikan Steiner adalah pendidikan keseimbangan antara pendidikan keterampilan hidup, imajinatif dan intelektual secara utuh dan terpadu.⁹ Menurut Illers, pendidikan holistik mengandung tiga kesatuan dimensi yang utuh dan tidak boleh dipisahkan, yaitu 1) dimensi isi, dimensi ini berkaitan dengan pengetahuan, isi dan ketrampilan, 2) dimensi insentif, dimensi ini berkaitan dengan motivasi, emosi dan kemauan, dan 3) dimensi intraksi, dimensi ini berkaitan dengan aksi, komunikasi dan kerjasama.¹⁰ Dengan demikian, pendidikan holistik adalah suatu metode pendidikan yang membangun manusia secara keseluruhan dan utuh dengan mengembangkan semua potensi manusia yang mencakup potensi sosial emosional, potensi intelektual, potensi moral (karakter), kreativitas dan spiritual yang ditandai dengan adanya kesadaran, kejujuran, kebebasan dan kepercayaan.

Pendidikan holistik bertujuan untuk membentuk manusia holistik. Manusia holistik adalah manusia yang mampu mengembangkan seluruh potensi atau daya yang ada dalam dirinya sehingga menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dan potensi yang ada dalam diri manusia yang dapat dikembangkan melalui pendidikan, meliputi potensi akademik, potensi fisik, potensi sosial, potensi kreatif, potensi emosi dan potensi spiritual. Artinya, dalam pendidikan holistik meliputi aspek kognitif, sosial, emosional, fisik, estetika dan spiritual. Seperti yang tergambar sebagai berikut:



⁸ Dikutip dari Tri Wintolo Apoko, "Nilai-Nilai dan Fungsi Bahasa Indonesia dalam Pengembangan Pendidikan Holistik di Perguruan Tinggi Muhammadiyah", dalam Abd. Rahman A. Ghani, Sugeng Riadi, *Pendidikan Holistik KOnsep Dan Implementasi Dalam Pendidikan*, (Jakarta: UHAMKA Press, 2012), hlm. 119

⁹ *Ibid.*,

¹⁰ Dikutip dari "Herry Widyastono, Implementasi Pendidikan Holistik Dalam Kurikulum Pendidikan Dasar Dan Menengah", dalam Abd. Rahman A. Ghani, Sugeng Riadi, *Pendidikan Holistik KOnsep Dan Implementasi Dalam Pendidikan*, (Jakarta: UHAMKA Press, 2012), hlm. 133.

Dimensi kognitif harus dapat ditumbuh kembangkan karena dimensi ini merupakan proses nalar dan kemampuan. Dimensi sosial maksudnya seluruh proses pembelajaran ditempatkan dalam konteks sosial dan kebermaknaan dalam kehidupan di masyarakat. Kecerdasan sosial ini diharapkan akan menumbuhkan kecerdasan interpersonal peserta didik. Dimensi emosional, pembelajaran hendaknya memperhatikan emosional peserta didik agar semaksimal mungkin dapat berdampak pada hasil pembelajaran. Dimensi fisik maksudnya bahwa pembelajaran harus melibatkan fisik, karena harmonisasi jiwa dan raga merupakan elemen penting dalam kualitas pembelajaran. Proses pembelajaran yang melibatkan jiwa raga dapat menumbuhkan kecerdasan kinestetik dan naturalistic. Dimensi estetika maksudnya adalah bahwa proses pembelajaran harus memperhatikan dimensi keindahan yang ada pada manusia dengan maksud untuk menumbuhkan kecerdasan visual dan musical dan. Dimensi spiritual maksudnya adalah proses pembelajaran harus berdimensi spiritual sebagai manifestasi dari perintah Allah kepada hambanya untuk ditaati dan dilaksanakan dalam kehidupan, dengan harapan kecerdasan spiritual dapat menjadikan peserta didik menjadi manusia yang taqwa dan ikhlas.¹¹ Ke enam dimensi ini harus ada dalam proses belajar-mengajar dan yang terpenting dari keenam dimensi tersebut adalah dimensi spiritual.

Dengan demikian, pendidikan holistik itu menekankan pada pendidikan watak, karakter dan perilaku peserta didik untuk menjadi manusia yang seutuhnya. (manusia yang seutuhnya memiliki indikator 1) cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, 2) tanggungjawab, disiplin dan mandiri, 3) jujur dan arif, 4) hormat dan santun, 5) dermawan suka gotong royong, 6) percaya diri, kreatif dan pekerja keras, 7) berjiwa pemimpin dan adil, 8) baik dan rendah hati dan 9) toleran dan berjiwa damai.

Untuk mencapai tujuan pendidikan holistik, maka kurikulum yang dirancang juga harus diarahkan untuk mencapai tujuan pembentukan manusia holistik. Misalnya dengan membentuk kurikulum terintegrasi atau terpadu (*integrated curriculum*).¹² Kurikulum terintegrasi dapat memberi kesempatan

¹¹ Dalam Gunawan Suryoputro, "Pembelajaran Linguistik Berbasis Pendidikan Holistik" dalam Abd. Rahman A. Ghani, Sugeng Riadi, *Pendidikan Holistik Konsep dan Implementasi Dalam Pendidikan*, (Jakarta: UHAMKA Press, 2012), hlm. 188.

¹² Kurikulum terintegrasi atau terpadu (*integrated curriculum*) adalah sebuah system dan pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa disiplin ilmu atau mata pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna dan luas kepada peserta didik. Artinya, dalam konsep kurikulum terpadu, peserta didik akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari secara utuh

kepada anak didik untuk belajar melihat keterkaitan anatar mata kuliah/mata pelajaran dalam hubungan yang berarti dan kontekstual dalam kehidupan nyata. Kurikulum terintegrasi dalam pendidikan holistik membuat siswa belajar sesuai dengan gambaran yang sesungguhnya dan mengajarkan keterkaitan akan segala sesuatu sehingga terbiasa memandang segala sesuatu dalam gambaran yang utuh. Artinya, dengan kurikulum terintegrasi dapat memberikan peluang bagi mahasiswa untuk menarik kesimpulan dari berbagai sumber informasi berbeda mengenai suatu tema serta dapat memecahkan masalah dengan memperhatikan faktor-faktor berbeda. Di samping itu, dengan kurikulum terintegrasi, proses belajar mengajar menjadi relevan dan kontekstual sehingga berarti bagi mahasiswa dan membuat mahasiswa dapat berpartisipasi aktif sehingga seluruh dimensi manusia terlibat aktif (fisik, sosial, emosi dan akademik).

Di samping kurikulum terintegrasi, hal yang penting juga adalah strategi pembelajaran. Tujuan pendidikan holistik dapat tercapai apabila strategi pembelajaran holistik. Menurut Pujosumedi dan Sugeng Riadi, ada lima strategi kegiatan pembelajaran pendidikan holistik, yaitu; 1) Pembelajaran transformatif, 2) pembelajaran fleksibel, 3) pembelajaran melalui lintasdisiplin ilmu, 4) pembelajaran bermakna dan 5) pembelajaran melibatkan komunitas.¹³ Berikut uraiannya;

- a. Pembelajaran transformative adalah pembelajaran yang dapat menghasilkan perubahan kerangka berfikir (kognitif) dan perubahan sikap (afektif) pada peserta didik. (merrian, 2002) orientasi dari pembelajaran transformative ini mengantarkan peserta didik agar memiliki kesadaran kritis terhadap cara pandang yang dimiliki dalam melihat memahami atau memaknai pengalaman atau kenyataan yang dilihat atau dirasaakaan.
- b. Pembelajaran fleksibel maksudnya proses pembelajaran yang memberi kesempatan lebih banyak kepada peserta didik dalam menentukan waktu, tempat, isi, persyaratan, keikutsertaan, pendekatan pembelajaran, sumber belajar, penyajian, pelajaran dan logistik.¹⁴
- c. Pembelajaran lintas disiplin (teransdisipliner), suatu metode di mana isu dibahas dengan cara saling dikaitkan, dieksplorasi, sehingga permasalahan

dan realistis melingkupi semua lintas disiplin ilmu yang dipandang berkaitan antara satu dengan lainnya. Lihat, <http://apkary.blogspot.com>

¹³ Dikutip dari Prima Gusti Yanti, "Aplikasi Pendidikan Holistik Dalam Pengajaran Sastra", dalam Abd. Rahman A. Ghani, Sugeng Riadi, *Pendidikan Holistik Konsep dan Implementasi Dalam Pendidikan*, (Jakarta: UHAMKA Press, 2012), hlm. 182.

¹⁴ Ypi-mujahidin.blogspot.com

- tersebut dapat dianalisis dan diimplementasikan dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik.
- d. Pembelajaran bermakna adalah suatu proses pembelajaran dengan cara mengaitkan informasi baru dengan konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Dalam pembelajaran bermakna, akan terjadi intraksi antara konsep awal yang telah dimiliki siswa dengan fenomena baru yang dapat diintegrasikan begitu saja, sehingga diperlukan perubahan atau modifikasi struktur kognitif untuk mencapai keseimbangan.¹⁵
 - e. Komunitas Pembelajaran adalah sebuah organisasi di mana anggotanya mengembangkan kapasitasnya secara terus menerus untuk mencapai hasil yang diinginkan, mendorong pola berfikir yang baru dan luas dan terus belajar bagaimana belajar bersama-sama.¹⁶

2. Pentingnya Pembelajaran Hukum Islam

Hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia sebagai terjemahan dari peristilahan *al-fiqh al-Islam* atau *syari'ah al-Islamiyah*.¹⁷ Sebutan hukum Islam mulai dipergunakan setelah umat Islam mengalami kontak kedua dengan dunia Barat, dengan sebutan *Islamic law*.¹⁸ Istilah hukum Islam merupakan rangkaian dari kata "hukum" dan kata "Islam". Kedua kata ini, secara terpisah, adalah kata yang terdapat di dalam bahasa Arab dan Alquran, tetapi istilah hukum Islam sebagai suatu rangkaian kata tidak terpakai dalam bahasa Arab dan juga dalam Alquran. Oleh karena itu, arti hukum Islam secara defenitif tidak akan ditemukan, sehingga para ahli berbeda dalam memberikan defenisi dari hukum Islam itu sendiri.

Kajian tentang hukum Islam mengandung dua bidang pokok yang masing-masing memiliki cakupan yang luas, yaitu;

- a. Kajian tentang ketentuan serta cara dan usaha yang sistematis dalam menghasilkan perangkat peraturan yang terinci itu, yang disebut dengan ushul fiqh atau sistem metodologi fiqh.

¹⁵ Karli dan Sriyuliatnaningsih, *Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi*, (Bandung: Rosdakarya, 2004), hlm. 3.

¹⁶ sunartobs.wordpress.com

¹⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm.

¹⁸ Noel J. Coulson, *The History of Islamic Law*, terj., (Jakarta: P3M, 1987), hlm. 176.

- d. Kajian tentang perangkat peraturan terinci yang bersifat amaliah dan harus diikuti umat Islam dalam kehidupan beragama. Secara sederhana disebut dengan fiqh.¹⁹

Mata kuliah hukum Islam, termasuk kurikulum penting dalam dunia pendidikan, khususnya di lingkungan pendidikan Islam, mulai dari sekolah pendidikan dasar atau madrasah ibtidaiyah sampai jenjang perguruan tinggi. Mengingat bahwa, hukum Islam memegang peranan penting dalam membentuk umat Islam yang baik sesuai dengan syari'at Islam, falsafah bangsa dan konstitusi Negara Republik Indonesia. Mata kuliah hukum Islam bukan hanya memberikan pengetahuan saja, tetapi juga memberikan penekanan pada dimensi sikap dan dimensi ketrampilan.²⁰ Seorang muslim perlu memahami dan menguasai pengetahuan yang lengkap tentang konsep dan prinsip-prinsip hukum Islam sejak dini, selanjutnya diharapkan memiliki sikap dan karakter sebagai muslim yang baik, taat pada aturan hukum dan memiliki ketrampilan menjalankan hukum tersebut dalam kehidupannya sehari-hari.

Pada tingkat perguruan tinggi umum, mata kuliah pendidikan Agama Islam termasuk mata kuliah hukum Islam dikelompokkan pada kurikulum muatan Nasional, mata kuliah wajib pada komponen Mata kuliah Pembinaan Kepribadian (MKPK) mengingat bahwa agama merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan dalam membentuk kesadaran, cara pandang, dan cara bersikap terhadap realitas. Khusus pada Fakultas Hukum mata kuliah hukum Islam dikelompokkan sebagai mata kuliah wajib dalam kurikulum Nasional berdasarkan SK Menteri P.K. RI No, 17/D/0/1993, dengan tiga alasan 1) alasan sosiologis, bahwa mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, oleh karena itu, sebagai calon penegak hukum, mahasiswa harus dibekali dengan pengetahuan dasar hukum Islam, 2) alasan historis, dari aspek sejarah hukum Islam menjadi salah satu cabang ilmu hukum yang telah diajarkan sejak zaman penjajahan belanda pada perguruan Tinggi Hukum (*rechtshogeschool*) di Batavia dengan nama Islamologi atau *momammedansche recht*, 3) alasan yuridis, hukum Islam telah lama

¹⁹ Amir SYarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 7

²⁰ Pelajaran Fiqh mencakup tiga dimensi yaitu 1) dimensi pengetahuan mencakup pengetahuan tentang thaharah, shalat, zakat, perkawinan, warisan, hudud, haji, umrah dan lain-lain. 2) dimensi ketrampilan mencakup melakukan thaharah, melakukan salat, melakukan puasa dan lain-lain. 3) dimensi nilai mencakup penguasaan nilai religious, disiplin, percaya diri, moral luhur, komitmen, norma, toleransi, demokratis dan lain-lain. Lihat, Depag RI Ditjen Kelembagaan Agama Islam, *Kurikulum 2004, Pedoman Khusus Fiqih Mts*, (Jakarta: t.p, 2004), hlm. 2.

dipraktekkan oleh masyarakat Islam di Indonesia,²¹) alasan konstitusional, pada pasal 29 ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan, 5) alasan ilmiah, hukum Islam sebagai bidang ilmu telah lama dipelajari dan telah mendapat pengakuan dunia, hal ini dapat dibuktikan dengan masuknya hukum Islam ke dalam daft kode bidang atau disiplin ilmu dan teknologi UNESCO.²²

Berbeda dengan perguruan Tinggi Islam, untuk lingkungan perguruan tinggi Islam, dimana obyek dan ruanglingkup studinya adalah Islam menjadikan mata kuliah hukum Islam²³ sebagai mata kuliah dasar keahlian (MKDK), meskipun dengan bobot sks yang berbeda. Bahkan di lingkungan perguruan tinggi Islam dibuka fakultas yang khusus mengkaji hukum Islam secara mendalam dan menjadi fakultas inti dengan sebutan fakultas Syari'ah, untuk Universitas Islam dan IAIN dan jurusan Syari'ah untuk STAIN. Fakultas syari'ah bertujuan untuk menyiapkan peserta didik menjadi sarjana yang memiliki kemampuan akademik dan professional yang menguasai menerapkan, dan atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan tarap kesejahteraan masyarakat dan memperkaya kebudayaan dalam bidang kesyari'ahan.

Ini menunjukkan bahwa pembelajaran hukum Islam memiliki posisi penting. Hanya saja studi hukum Islam tentunya berbeda dengan tingkat dasar (Ibtidaiyah dan Tsanawiyah) dan menengah (Aliyah). Pada tingkat pendidikan tinggi, pembelajaran hukum Islam harus memiliki visi dan misi yang relevan dan terarah. Pembelajaran hukum Islam diperguruan tinggi Islam seyogianya diarahkan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi sarjana; 1) mengenal dan menguasai hukum Islam secara menyeluruh, 2) menguasai landasan ilmiah dan dasar-

²¹ Lembaran sejarah menunjukkan bahwa di wilayah Nusantara telah berkembang tiga sistem hukum yaitu; sistem hukum barat, sistem hukum adat dan sistem hukum Islam. Hukum Islam sendiri dalam konstelasi hukum positif di Indonesia telah diakui sebagai hukum yang berlaku baik formal maupun aktual.

²² <https://id-id.facebook.com.fakultashuk>

²³ Studi Hukum Islam mencakup tiga bidang pokok. Pertama, Islam sebagai ajaran yang terwujud dalam bentuk wahyu ilahi yang terhimpun dalam Alquran dan hadis. Kedua, Islam sebagai bagian dari pemikiran yang mengurai perkembangan pemikiran hukum Islam di kalangan umat Islam dan. Ketiga, studi terapan yang mengkaji pengalaman dan implementasi serta perkembangan intraksi kaedah-kaedah tingkah laku dengan kondisi empiris masyarakat muslim. Nur Ahmad Fadhil Lubis, Mengembangkan Studi Hukum Islam, dalam Komaruddin Hidayat, Hendro Prasetyo, *Problem & Prospek IAIN: Antologi Pendidikan Tinggi Islam*, (t.tp: Direktorat Pembinaan PTAI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), hlm. 281.

dasar kemahiran untuk mengembangkan hukum Islam, 3) mengenal dan peka terhadap masalah-masalah keadilan dan kemasyarakatan, 4) memiliki kemampuan menganalisis masalah-masalah dalam masyarakat dan 6) mempunyai kemampuan mengaplikasikan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar. Pengamalan tersebut diharapkan dapat menumbuhkan ketaatan menjalankan hukum Islam, disiplin dan tanggungjawab sosial yang tinggi dalam kehidupan pribadi ataupun kehidupan sosialnya. Dengan demikian, Pembelajaran Matakuliah hukum Islam berfungsi;

- a. Penanaman nilai-nilai dan kesadaran beribadah peserta didik kepada Allah sebagai pedoman mencapai kebahagiaan di dunia dan diakhirat;
- b. Penanaman kebiasaan melaksanakan hukum Islam di kalangan peserta didik dengan ikhlas dan perilaku yang sesuai dengan aturan Islam;
- c. Pembentukan kedisiplinan dan rasa tanggungjawab sosial di masyarakat;
- d. Pengembangan keimanan dan ketakwaan terhadap Allah serta akhlak mulia peserta didik seoptimal mungkin;
- e. Pembangunan mental peserta didik terhadap lingkungan fisik dan sosial;
- f. Perbaikan kesalahan-kesalahan dan kelemahan peserta didik dalam keyakinan dan pelaksanaan ibadah dalam kehidupan sehari-hari.

3. Pembelajaran hukum Islam Berbasis Pendidikan Holistik

Secara empirik-historis, ilmu syari'ah atau hukum Islam berkedudukan sebagai ilmu murni dan ilmu terapan. Sebagai ilmu murni, hukum Islam memiliki tiga pilar utama yaitu 1) filsafat ilmu syari'ah, 2) metodologi ilmu syari'ah dan 3) ilmu syari'ah atau fiqh. Ketiga pilar ini merupakan kesatuan sistem ilmu syari'ah yang telah berdisiplin. Filsafat ilmu syari'ah meliputi filsafat teoritis dan filsafat praktis, metodologi ilmu syari'ah melahirkan ilmu ushul fiqh dan ilmu syari'ah atau ilmu fiqh melahirkan berbagai cabang yang kemudian disebut fiqh ibadah, fiqh mu'amalah, fiqh munakahat, fiqh mawaris, fiqh jinayah dan lain-lain. Sedangkan ilmu syari'ah sebagai ilmu terapan melahirkan sejumlah cabang ilmu agama Islam dengan sebutan hukum Islam di Indonesia dan pranata sosial, misalnya hukum perkawinan, hukum kewarisan, perwakafan, bank Islam, asuransi Islam dan lain-lain.²⁴

²⁴ Juhaya S.Praja, *Filsafat dan Metodologi Ilmu Dalam Islam dan Penerapannya di Indonesia*, (Bandung: Teraju, 2002), hlm. 120.

Pembelajaran hukum Islam berbasis holistik dapat diterapkan dengan memperhatikan dua aspek penting, yaitu aspek kurikulum²⁵ dan aspek strategi pembelajaran. Pada aspek kurikulum, dapat dilihat dari rumusan standar kompetensi lulusan²⁶ dan standar isi.²⁷ Standar kompetensi lulusan merupakan standar kemampuan yang ditetapkan untuk dicapai, mencakup sikap, pengetahuan dan ketrampilan sebagai standar minimal satuan pendidikan atau kelompok mata pelajaran dan juga sebagai standar minimal mata pelajaran tertentu.

Untuk mengetahui standar kompetensi lulusan dari sebuah mata pelajaran atau mata kuliah dapat dilihat dari kata kerja operasional (KKO) yang digunakan. Misalnya, menggunakan kata "memahami atau menjelaskan" untuk kompetensi kognitif atau pengetahuan. Menggunakan kata "mempraktekkan" untuk kompetensi psikomotorik dan. Menggunakan kata "melaksanakan" untuk kompetensi sikap atau afeksi. Ketiga kata kerja operasional yang digunakan dalam rumusan standar kompetensi lulusan (memahami, mempraktekkan dan melaksanakan) juga proses psikologis, *knowing the good, desiring the good and doing the good* pada akhirnya akan bermuara pada kehidupan moral dan kematangan moral individu. Dengan kata lain, internalisasi karakter bisa dijadikan sebagai pembentuk kualitas pribadi yang baik dalam arti tahu kebaikan, mau berbuat baik dan nyata berperilaku baik yang secara koheren memancar sebagai hasil dari olah pikir, olah hati, olah raga dan berpaduan olah rasa dan karsa.

Dengan demikian dapat dipahami, apabila dalam standar kompetensi lulusan memuat tiga aspek tersebut (kognitif, psikomotorik, afeksi), maka dipastikan bahwa pembelajaran yang dilakukan sesungguhnya sudah dikategorikan

²⁵ Dalam literatur banyak ditemukan definisi kurikulum. Antara lain; UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar dan tujuan pendidikan. Definisi lain menyebutkan, kurikulum adalah suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar mengajar di bawah bimbingan dan tanggungjawab sekolah atau lembaga pendidikan beserta staf pengajarnya. Lihat, UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lihat juga, S. Nasution, *Kurikulum dan Pengajaran*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 5

²⁶ Standar Kompetensi Lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan ketrampilan. Lihat, Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)

²⁷ Standar isi adalah isi materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu E. Mulyasa, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, (Bandung: Rosdakarya, 2007), hlm 45.

sebagai pembelajaran holistik. Sebab kata kerja operasional “melaksanakan” misalnya memiliki indikasi kuat untuk membentuk pengamalan dan kebiasaan yang kemudian bisa tertanam sikap ketekunan atau disiplin dan mampu mengembangkan kecerdasan religious. Demikian halnya dengan pembelajaran hukum Islam atau fiqh.

Pembelajaran hukum Islam berbasis pendidikan holistik dapat diimplementasikan, dengan memenuhi ketiga aspek tersebut (kognitif, psikomotorik dan afektif). Misalnya, mata kuliah Fiqh Ibadah:

Topik Inti	Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar	Standar Kompetensi Lulusan
Thaharah	Memahami pengertian bersuci dan tata cara bersuci	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan pengertian bersuci 2. Memahami manfaat dan hikmah bersuci 3. Menjelaskan macam-macam bersuci 4. Menjelaskan tata cara bersuci dari hadas kecil 5. Menjelaskan tata cara bersuci dari hadas besar 6. Menirukan tata cara bersuci baik hadas kecil maupun hadas besar 7. Mendemonstrasikan tata cara bersuci baik hadas kecil maupun hadas besar 8. Membiasakan dan melaksanakan bersuci dalam kehidupan sehari-hari. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu memahami pengertian bersuci 2. Mampu membedakan ma-cam-macam hadas 3. Mampu menjelaskan man-faat dan hikmah bersuci 4. Hapal doa hadas kecil dan hadas besar 5. Mampu menjelaskan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar 6. Mampu mempraktekan cara bersuci dari hadas kecil 7. Mampu mempraktekan cara bersuci hadas besar 8. Mampu melaksanakan bersuci pada saat hadas kecil atau atau pada saat hadas besar.

Gambaran dari standar kompetensi lulusan sebagai jabaran dari kompetensi dasar pada topik inti thaharah dalam mata kuliah fiqh ibadah, dengan menggunakan kata kerja operasional, memahami, mempraktekan dan

mengamalkan telah memuat tiga aspek penting dalam pembelajaran yakni kognitif, psikomotorik dan afektif. Artinya, pembelajaran hukum Islam dapat dilakukan dengan berbasis holistik sepanjang pendidik atau dosen pengampu dapat merumuskan dan menerapkannya dalam pembelajaran. Jadi, keberhasilan pembelajaran hukum Islam bukan hanya ditentukan oleh ketercapaian target materi yang mendorong perkembangan anak didik, tetapi juga memperhatikan seluruh kebutuhan dan potensi yang dimiliki peserta didik, baik dalam aspek intelektual, emosional, fisik, artistik, kreatif dan spiritual.

Hal penting lainnya adalah strategi atau metode pembelajaran. Pembelajaran hukum Islam berbasis pembelajaran holistik dapat diimplementasikan dengan menggunakan pendekatan pengalaman belajar yang menyenangkan dan inspratif. Diantaranya yaitu:

- a. *Collaborative learning* adalah metode yang melibatkan siswa dalam diskusi untuk mencari jawaban yang sedang dipelajari. Implementasi *collaborative learning* dapat dilakukan dengan metode *cooperative learning* yaitu model pembelajaran di mana sistem belajar dan bekerja kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif sehingga dapat merangsang peserta didik lebih bergairah dalam belajar. Pertimbangan *cooperative learning* sebagai model pembelajaran dalam *Collaborative learning* adalah bahwa strategi pembelajaran *cooperative learning* didukung dengan tiga teori, yaitu;
 - 1) Teori kognitif. Dalam pembelajaran *cooperative learning* terjadi pertukaran konsep antar anggota kelompok, sehingga akan terjadi proses transformasi ilmu pengetahuan pada setiap anggota.
 - 2) Teori konstruktivisme sosial. Dalam pembelajaran *cooperative learning* terlihat adanya intraksi sosial antara anggota yang akan membantu perkembangan individu dan meningkatkan sikap saling menghormati pendapat semua anggota.
 - 3) Teori motivasi. Dalam pembelajaran *cooperative learning* akan membentuk lingkungan yang kondusif bagi siswa untuk belajar, menambah keberanian anggota untuk member pendapat dan menciptakan situasi saling memerlukan pada seluruh anggota kelompok.

Berdasarkan tata kerja dan bangun teori yang terdapat dalam starategi pembelajaran ini, ditemukan adanya prinsip-prinsip yang ada dalam pendidikan holistik, misalnya saling keterkaitan (*connectedness*), intraksi tatap muka (*face intraction*), tanggungjawab individual (*responsibility*), ketrampilan sosial (*skill*), dan evaluasi proses.

- b. *Inquiry-Based learning*. Pendekatan *Inquiry-Based learning* (IBL) adalah suatu pendekatan yang mengacu pada suatu cara untuk mempertanyakan, mencari pengetahuan atau mempelajari suatu gejala. Pembelajaran dengan pendekatan *Inquiry-Based learning* selalu menguasai agar siswa selalu aktif secara mental dan fisik. Kata lain, *Inquiry-Based learning* adalah pendekatan yang merangsang minat *anak* atau rasa keingintahuan anak, baik dalam bentuk pertanyaan dan keinginan untuk mencari atau bereksprimen. Ada beberapa metode pembelajaran yang digunakan dengan pendekatan *Inquiry-Based learning*. Antara lain, Tanya jawab, diskusi, demonstrasi dan eksprimen. Dengan pendekatan *Inquiry-Based learning* diharapkan dapat membentuk dan mengembangkan *self concept* dalam diri siswa sehingga anak didik dapat mengerti tentang konsep dan ide-ide dengan lebih baik, mendorong siswa berfikir intuitif, memberi kepuasan yang bersifat intrinsic, sekaligus mengembangkan bakat atau kecakapan individu. Dengan memperhatikan sasaran dari metode *Inquiry-Based learning*, maka prinsip-prinsip dalam pendidikan holistik misalnya *connectedness* dan *being* dapat terpenuhi.
- c. *Integrated learning* atau pembelajaran terintegrasi (terpadu) merupakan suatu pembelajaran yang memadukan berbagai materi dalam satu sajian pembelajaran. Inti pembelajaran ini adalah agar siswa memahami keterkaitan antara satu materi dengan materi lain. Misalnya, materi salat dapat dikaitkan dengan kedisiplinan, kejujuran dan lain-lain. Dalam metode ini, terdapat dua prinsip pendidikan holistic yaitu *wholeness* dan *connectedness*.

Ketiga metode di atas sejalan dengan pendekatan pembelajaran secara holistik, mengingat bahwa metode di atas melibatkan sebanyak mungkin indera juga melibatkan berbagai tingkatan keterlibatan, yaitu indera, emosional, dan intelektual. Sehingga aspek kognitif, afektif dan psikomotorik dapat berkembang secara baik dan berkembang sesuai dengan tingkatan pada fase pertumbuhan manusia.

Namun demikian, pembelajaran hukum Islam berbasis holistik, menghadapi banyak kendala. Diantaranya;

- a. Dari segi materi. Materi fiqh itu sangat luas, tetapi muatan atau bobot sks sangat terbatas. Waktu yang diberikan untuk kajian-kajian fiqh biasanya hanya 2 sks dalam seminggu, dengan begitu waktu yang diberikan sangat terbatas. Padahal dasar materi fiqh sangat luas belum lagi dengan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat modern. Untuk itu diperlukan terobosan-terobosan yang jitu dalam kajian fiqh, agar materi yang disampaikan menemukan sasaran

dan tidak membosankan. Dengan kata lain, materi kajian fiqh harus dinamis seiring dengan pergerakan atau perubahan yang ada dalam masyarakat, sehingga ilmu itu dapat relevan dimanapun dan kapanpun.

- b. Input mahasiswa yang beragam juga menjadi tantangan tersendiri dalam pembelajaran hukum Islam. Idealnya, input mahasiswa yang masuk di Perguruan Tinggi Agama Islam adalah mereka yang sudah pernah belajar ilmu-ilmu dasar agama Islam, sehingga pembelajaran hukum Islam di Perguruan Tinggi Agama Islam melanjutkan kurikulum yang ada dijenjang sebelumnya. Dengan begitu, pola kajian Perguruan Tinggi Agama Islam tidak lagi mengulang atau memahani materi kuliahnya, melainkan kajian-kajian yang sifatnya mendalami, mengembangkan bahkan lebih lanjut mengkritisi ilmu yang ditekuni.
- c. Metode pembelajaran hukum Islam di Perguruan Tinggi Agama Islam juga mengalami masalah. Para pengajar atau dosen seharusnya membekali dirinya dengan beragam metode untuk menyampaikan materi kajiannya, untuk memotivasi mahasiswa menangkap ilmu yang disampaikan, mempraktekkan dan menjadikan mahasiswa identik dengan ilmu yang disampaikan.
- d. Masalah lain, secara akademis idealnya tenaga pengajar atau dosen hukum Islam mempunyai kualifikasi pendidikan yang linear dengan bidang ajarnya dan juga memiliki wawasan akademis yang luas terkait dengan pengetahuan pendukung bidang ajarnya. Seorang dosen harus mempunyai kemampuan mendesain perkuliahan dan melaksanakan proses tersebut, design harus sesuai dengan misi Perguruan Tinggi Agama Islam dan disiplin keilmuan yang diampunya. Design tersebut terwadahi dalam kemampuan dosen membuat *course outline* yang di dalamnya, antara lain kemampuan membuat peta konsep mata kuliah, merumuskan strategi pembelajaran, melaksanakan dan menjadikan proses perkuliahan menjadi hidup dan menarik, sehingga tujuan perkuliahan tercapai dengan maksimal.

Penutup

Pendidikan holistik merupakan keharusan bagi lembaga penyelenggaraan pendidikan, mengingat; 1) banyak orang tua atau calon mahasiswa mencari pilihan-pilihan atau alternative dalam menentukan pendidikannya, mereka mulai menyadari bahwa makin banyak orang memandang bahwa pendidikan akademik tidak cukup, 2) adanya kekhawatiran pengaruh sosial negatif yang dapat memberikan dampak perilaku yang tidak baik di kalangan mahasiswa, 3) adanya

kekhawatiran terhadap sikap pembelajaran negative terkait dengan keinginan belajar mahasiswa yang menurun, dan 4) munculnya fenomena sosial saat ini yang semakin buruk, di mana ditemukan banyak keserakahan, korupsi dan kebrutalan di kalangan masyarakat.

Pembelajaran berbasis holistik, sesungguhnya dapat diimplementasikan pada setiap mata pelajaran, tidak terkecuali dengan mata kuliah hukum Islam, apabila dosen pengampu mampu merumuskan design pembelajaran yang memuat yaitu 1) dimensi isi, dimensi ini berkaitan dengan pengetahuan, isi dan ketrampilan, 2) dimensi insentif, dimensi ini berkaitan dengan motivasi, emosi dan kemauan, dan 3) dimensi intraksi, dimensi ini berkaitan dengan aksi, komunikasi dan kerjasama. Artinya, dalam setiap mata kuliah, memungkinkan bisa membangun manusia secara keseluruhan dan utuh dengan mengembangkan semua potensi manusia yang mencakup potensi sosial emosional, potensi intelektual, potensi moral (karakter), kreativitas dan spiritual yang ditandai dengan adanya kesadaran, kejujuran, kebebasan dan kepercayaan, apabila design dan strategi pembelajaran yang digunakan tepat sasaran.

Referensi

- Azra. Azyumardi, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional Rekonstruksi dan Demokratisasi*, Jakarta: Kompas, 2002.
- Apoko. Tri Wintolo, "Nilai-Nilai dan Fungsi Bahasa Indonesia dalam Pengembangan Pendidikan Holistik di Perguruan Tinggi Muhammadiyah", dalam Abd. Rahman A. Ghani, Sugeng Riadi, *Pendidikan Holistik KOnsep Dan Implementasi Dalam Pendidikan*, Jakarta: UHAMKA Press, 2012.
- Coulson. Noel J., *The History of Islamic Law*, terj., Jakarta: P3M, 1987
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995
- Depag RI Ditjen Kelembagaan Agama Islam, *Kurikulum 2004, Pedoman Khusus Fiqih Mts*, Jakarta, 2004
- Husein. Heriyanto, *Paradigma Holistik Dialog Filsafat, Sains dan Kehidupan Menurut Shandra dan Whitehead*, Bandung: Mizan Media Utama, 2003
- Karli dan Sriyuliatnaningsih, *Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi*, Bandung: Rosdakarya, 2004.

- Lubis. Nur Ahmad Fadhil, Mengembangkan Studi Hukum Islam, dalam Komaruddin Hidayat, Hendro Prasetyo, *Problem & Prospek IAIN: Antologi Pendidikan Tinggi Islam*, Tp: Direktorat Pembinaan PTAI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000.
- Mulyasa. E., *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, Bandung: Rosdakarya, 2007.
- Nasution. S., *Kurikulum dan Pengajaran*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Praja. Juhaya S., *Filsafat dan Metodologi Ilmu Dalam Islam dan Penerapannya di Indonesia*, Bandung: Teraju, 2002.
- Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)
- Rofiq. Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Suryoputro. Gunawan, "Pembelajaran Linguistik Berbasis Pendidikan Holistik" dalam Abd. Rahman A. Ghani, Sugeng Riadi, *Pendidikan Holistik Konsep dan Implementasi Dalam Pendidikan*, Jakarta: UHAMKA Press, 2012.
- Syarifuddin. Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2009.
- UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Yanti. Prima Gusti, "Aplikasi Pendidikan Holistik Dalam Pengajaran Sastra", dalam Abd. Rahman A. Ghani, Sugeng Riadi, *Pendidikan Holistik Konsep Dan Implementasi Dalam Pendidikan*, Jakarta: UHAMKA Press, 2012.
- Widyastono. Herry, "Implementasi Pendidikan Holistik Dalam Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah", dalam Abd. Rahman A. Ghani Sugeng Riadi, *Pendidikan Holistik: Konsep dan Implementasi dalam Pendidikan*, Jakarta: Uhamka Press, 2012.
- Webster. Merriam, *The Merriam Webster Dictionary*, United States of America, 1994
- <http://apkary.blogspot.com>
- Ypi-mujahidin.blogspot.com
- sunartobs.wordpress.com
- <https://id-id.facebook.com/fakultashuk>